

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH  
NOMOR 3 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM TATA RUANG  
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2002 – 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Kota Prabumulih berdasarkan Undang – undang Nomor 6 tahun 2001 dan dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kota Prabumulih yang kesemuanya memerlukan ruang, maka agar lebih tertib dan terarah penggunaan ruang dimaksud perlu ditetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Prabumulih;
- b. bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 );
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 );
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenaga Listrikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317 );
4. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391 );
5. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469 );
6. Undang– undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501 );
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538 );
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
13. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih ( Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 41 );
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih ( Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 42 );
15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Prabumulih ( Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 43 );

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PRABUMULIH TAHUN 2002 – 2011**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Prabumulih.

3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
6. Kota adalah Wilayah Kota Prabumulih.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, sungai, dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kehidupannya.
8. Rencana Umum Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RUTRK adalah perencanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota Prabumulih;

## **BAB II AZAS MAKSUD DAN TUJUAN PERENCANAAN**

### **Bagian Pertama Azas**

#### **Pasal 2**

Rencana Umum Tata Ruang Kota berazaskan :

- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang kota sesuai dengan potensi yang terdapat di dalamnya sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara optimal.
- b. Kelestarian, yaitu kewajiban mengingat dan menjaga sifat lingkungan alam dan budidaya warisan alam dan warisan budaya serta manfaat sosial, dalam semua tindakan dan usaha kegiatan yang dilakukan.
- c. Keterpaduan, yaitu pengaturan atas semua penggunaan ruang dan sumber daya yang ada, agar tercapai kesejahteraan, keseimbangan, keberhasilan dan saling menguntungkan antara berbagai bentuk penggunaan, serta mengurangi benturan kepentingan yang saling merugikan antara bentuk penggunaan ruang, dan penggunaan sumber daya yang berbeda.
- d. Berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya, agar kehidupan dan penghidupan dapat tetap berlangsung dalam mutu sesuai harapan yang semakin meningkat, dengan memperhatikan kepentingan lahir batin antar generasi.
- e. Keterbukaan, Persamaan, Keadilan, Perlindungan Hukum, yaitu keterbukaan rencana ruang kota untuk umum dengan mewajibkan setiap orang berperan serta dalam memelihara kualitas ruang kota dan mentaati serta memperoleh manfaat dari rencana tata ruang kota.

### **Bagian Kedua Maksud**

#### **Pasal 3**

Maksud Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota.

### **Bagian Ketiga Tujuan**

#### **Pasal 4**

Rencana Umum Tata Ruang Kota bertujuan :

- a. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian, keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan ruang bagian-bagian wilayah kota atau dalam satu bagian wilayah kota.

- b. Menciptakan kelestarian lingkungan pemukiman dan kegiatan kota yang serasi antar manusia dan lingkungannya, yang tercermin dari pola intensitas penggunaan ruang kota pada umumnya dan bagian wilayah kota khususnya serta mengarah pada visi pengembangan Kota Prabumulih.
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal, yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan-kegiatan kota dan sistem jaringan jalan kota.
- d. Mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam rangka upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pembangunan fisik untuk masing-masing bagian wilayah kota secara terikat baik kualitas maupun kuantitasnya.
- e. Membantu penetapan prioritas pengembangan kota dan memudahkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota pada kawasan tertentu untuk dijadikan pedoman bagi tertib pengaturan ruang secara terinci.
- f. Sesuai dengan prioritas pengendalian pengembangan kota dan program pembangunan kota, maka pada kawasan-kawasan tertentu disusun pada Rencana Detail Tata Ruang Kota yang mampu dijadikan pedoman bagi tertib pembangunan dan tertib pengaturan ruang secara terinci.

### **BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU**

#### **Bagian Pertama Kedudukan**

##### **Pasal 5**

Kedudukan Rencana Umum Tata Ruang Kota :

- a. Merupakan Penjabaran pelaksanaan Program Pembangunan Daerah ( Properda ) dan Pola Dasar Pembangunan ( POLDAS ) Tahun 2003 – 2008.
- b. Menjadi Dasar Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota.

#### **Bagian Kedua Fungsi**

##### **Pasal 6**

Fungsi Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah :

- a. Sebagai Instrumen Pengendalian Pembangunan melalui Pengawasan perizinan ataupun tindakan penertiban.
- b. Memberikan kejelasan tugas bagi Aparat Daerah dalam menata Kota Prabumulih.

#### **Bagian Ketiga Wilayah**

##### **Pasal 7**

- (1). Rencana Umum Tata Ruang Kota secara Administratif mencakup 4 Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu :
  - a. Bagian Wilayah Kota A ( Kecamatan Prabumulih Barat) Luas Wilayah 3.294 hektar
  - b. Bagian Wilayah Kota B ( Kecamatan Prabumulih Timur) Luas Wilayah 21.900 hektar
  - c. Bagian Wilayah Kota C ( Kecamatan Cambai) Luas Wilayah 10.172 hektar
  - d. Bagian Wilayah Kota D (Kecamatan Rambang Kapak Tengah) Luas Wilayah 8.084 hektar

- (2). Luas Wilayah Perencanaan adalah 43.450 (Empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh ) hektar dengan batas wilayah Perencanaan sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rambang Dangku dan Kecamatan Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ilir
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim.

#### **Bagian Keempat Jangka Waktu**

##### **Pasal 8**

Dimensi waktu RUTR Kota Prabumulih selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2011

### **BAB IV RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PRABUMULIH**

#### **Pasal 9**

Lingkup kebijaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Prabumulih meliputi :

- a. Konsepsi Struktur Tata Ruang Kota.
- b. Rencana Struktur Tata Ruang Kota.
- c. Rencana Bagian Wilayah Kota.
- d. Rencana Kepadatan Penduduk.
- e. Rencana Pemanfaatan Ruang.
- f. Rencana Sistem Jaringan Transportasi.
- g. Rencana Utilitas.
- h. Rencana Arah Pengembangan Lahan Kota.

#### **Bagian Pertama Konsepsi Struktur Tata Ruang Kota**

##### **Pasal 10**

Konsepsi dasar pengembangan Rencana Umum Tata Ruang Kota pada hakekatnya mencerminkan pemahaman perencanaan Kota terhadap pengembangan kegiatan, kapasitas tampung yang tersedia, intensitas kegiatan yang harus disediakan, serta pemahaman terhadap berbagai kendala BWK.

#### **Bagian Kedua Rencana Struktur Ruang Kota**

##### **Pasal 11**

Perencanaan Struktur Ruang Kota terbagi atas :

1. Fungsi pelayanan Internal
  - a. Pusat – pusat pelayanan.
  - b. Jenis dan macam pusat pelayanan.

2. Fungsi pelayanan Eksternal
  - a. Kantor Pemerintahan dan Pelayan Umum.
  - b. Fasilitas Pendidikan
  - c. Fasilitas Perdagangan dan Jasa.

**Bagian Ketiga**  
**Rencana Bagian Wilayah Kota ( BWK )**

**Pasal 12**

Rencana Peruntukan lahan untuk setiap Bagian Wilayah Kota dengan fungsi pengembangannya adalah sebagai berikut :

1. Bagian Wilayah Kota (A) Kecamatan Prabumulih Barat  
BWK A, terdiri dari 7 Kelurahan dan 1 Desa. Fungsi pengembangan utama BWK ini adalah sebagai pusat kegiatan perdagangan (regional dan local) – jasa, pusat pendidikan dan budaya dan tempat permukiman perkotaan yang kepadatan tinggi – sedang, kawasan industri sedang dan besar (leading sector) Pertamina pengolahan minyak dan gas serta pengembangan sektor pertanian dan perkebunan pola ekstensifikasi dan intensifikasi .
2. Bagian Wilayah Kota (B) Kecamatan Prabumulih Timur  
BWK B terdiri dari 6 Kelurahan dan 1 Desa. Fungsi pengembangan utama BWK ini adalah pengembangan lahan terbangun Kota atau pusat pelayanan umum, tempat permukiman kepadatan sedang, fasilitas social – ekonomi, pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan akses secara regional dan pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan.
3. Bagian Wilayah Kota (C) Kecamatan Cambai  
BWK C, terdiri dari 7 Desa. Fungsi pengembangan utama BWK ini adalah sebagai kawasan terbangun kota yang mengikuti koridor Kota Palembang – Kabupaten Muara Enim, pengembangan pusat pemerintahan, kantor swasta, kantor DPRD, fasilitas social – ekonomi, lahan konserpasi, pengembangan bahan baku air bersih sungai lematang, pengembangan kawasan pemukiman perkotaan, pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan .
4. Bagian Wilayah Kota (D) Kecamatan Rambang Kapak Tengah  
BWK D, terdiri dari 10 Desa. Fungsi pengembangan utama BWK ini adalah sebagai pengembangan pertanian – perkebunan pola intensifikasi dan ekstensifikasi, lahan terbangun kota, pengembangan fasilitas sosial – ekonomi, pengembangan permukiman.

**Bagian Keempat**  
**Rencana Kepadatan Penduduk**

**Pasal 13**

Kebijaksanaan mengenai penyebaran penduduk di rencanakan masing – masing BWK disesuaikan dengan daya dukung lahan, seperti dibawah ini :

- a. Wilayah bagian kota dengan tingkat kepadatan tinggi berkisar 32 Jiwa / Ha yaitu di BWK A.
- b. Wilayah bagian kota dengan tingkat kepadatan rendah berkisar 2-3 Jiwa / Ha yaitu di BWK B, C, D.

## **Bagian Kelima Rencana Pemanfaatan Ruang**

### **Pasal 14**

Rencana Pemanfaatan Ruang meliputi :

- a. Kawasan Perumahan di tiap BWK ( tergantung kebutuhan )
- b. Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran di BWK C
- c. Kawasan Perdagangan diarahkan mendekati sytem transportasi dan dialokasikan sekitar BWK yang nilai lokasinya baik
- d. Kawasan Pelayanan Fasilitas Sosial
- e. Fasilitas Pendidikan
- f. Rencana kebutuhan fasilitas pendidikan yang terdistribusi di tiap BWK
- g. Fasilitas kesehatan
- h. Fasilitas Peribadatan tersebar pada tiap – tiap BWK
- i. Fasilitas Olah raga dan ruang terbuka hijau.
- j. Kawasan Industri berada di BWK A.
- k. Kawasan Lindung dan Jalur Hijau
- l. Kawasan Pertanian dan Perkebunan
- m. Jasa Akomodasi
- n. Kuburan.

## **Bagian Keenam Rencana Sistem Jaringan Transportasi**

### **Pasal 15**

Sistem jaringan jalan yang direncanakan merupakan kombinasi dari pola grid, loop dan curva linier.

### **Pasal 16**

Fungsi Jaringan Jalan adalah :

1. Pengembangan system jaringan jalan utama / materi primer (ringroad), yang berada disebelah timur pusat kota menghubungkan Kabupaten Muara Enim – Kota Prabumulih – Kota Palembang, sebagai pelayanan transportasi skala regional dan lokal.
2. Dengan adanya jalur ringroad tersebut maka system jaringan jalan arteri primer yang berada di tengah pusat kota diturunkan menjadi arteri skunder.
3. Sistem jaringan jalan kolektor primer jaringan yang menghubungkan pusat kegiatan dengan pusat lingkungan dan memiliki akses langsung terhadap jaringan jalan arteri skunder.
4. Sistem jaringan jalan kolektor, jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat – pusat lingkungan.
5. Sistem jaringan jalan lokal menghubungkan di dalam lingkungan.

### **Pasal 17**

Untuk mengurangi beban jalur jalan di kawasan pusat kota system sirkulasi sebagai berikut :

1. Pola sirkulasi dalam kota, pada kawasan pusat perdagangan pergerakan dua arah.
2. Pola sirkulasi regional, kota merupakan awal atau akhir dan transit dari suatu pergerakan atau perjalanan yang ditandai dengan kawasan pusat perdagangan dan terminal.

### **Pasal 18**

Terminal direncanakan untuk jangkauan pelayanan lokal dan regional.

## **Bagian Ketujuh Rencana Utilitas**

### **Pasal 19**

Rencana Utilitas Kota Prabumulih pada prinsipnya akan mencakup :

- a. Jaringan Air Bersih
- b. Jaringan Listrik
- c. Jaringan Telepon
- d. Pembuangan Air Limbah
- e. Pembuangan Air Hujan
- f. Pembuangan Sampah

### **Pasal 20**

Dalam perencanaan penyediaan air bersih studi kebutuhan masa datang merupakan faktor penting harus dilaksanakan, mengingat setiap penyediaan fasilitas selalu di desain atas dasar periode waktu tertentu dimana pada saat itu jumlah penduduk maupun air sudah meningkat.

### **Pasal 21**

- (1). Rencana pengembangan daya listrik dipastikan penambahan gardu yang diarahkan pada kawasan pemukiman dan kawasan perekonomian dan jasa yang diperkirakan membutuhkan
- (2). Rencana pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan.

### **Pasal 22**

Tersedianya fasilitas telepon diperlukan bagi kelancaran komunikasi dan arus informasi, dialokasikan terutama pada perkantoran perdagangan, jasa dan pusat kegiatan lainnya.

### **Pasal 23**

Pembuangan bekas air rumah tangga sesudah melalui proses resapan pembuangannya disatukan dengan pembuangan air hujan, sedangkan pembuangan kotoran manusia direncanakan dengan septiteng.

### **Pasal 24**

Masalah drainase diprioritaskan pada wilayah perkotaan yang terkena genangan, system saluran drainase adalah saluran primer yang berupa sungai, saluran skunder berupa anak sungai dan saluran tersier berupa saluran yang berada dipinggir jalan.

### **Pasal 25**

Lokasi Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS) sebanyak 3 unit dimasing – masing BWK dan tempat pembuangan akhir (TPA) ditempatkan dikelurahan Patih Galung dengan memanfaatkan lahan kosong kurang produktif.

**Bagian Kedelapan**  
**Rencana Arah Pengembangan Lahan Kota**

**Pasal 26**

Rencana arah pengembangan kawasan industri sedang – besar yang mendukung sektor pertanian dan perkebunan, sarana prasarana industri pemukiman di BWK A.

**Pasal 27**

Arah pengembangan kawasan lahan terbangun kota, kawasan perkantoran dan pelayanan umum, perdagangan dan jasa, fasilitas – utilitas, permukiman perkotaan di BWK B dan C.

**Pasal 28**

Arah pengembangan pengolahan air bersih, konservasi lahan, pertanian dan perkebunan, permukiman di BWK A, B, C, D.

**Pasal 29**

Arah pengembangan pertanian perkebunan, industri kecil, agrowisata, permukiman di BWK A, B, C, D.

**Pasal 30**

Rencana pengelolaan pembangunan Kota dilakukan bersama-sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat di dalam pelaksanaan dilakukan secara lestari, optimal, seimbang, serta serasi dan memperhatikan kelestarian lingkungan serta berpedoman kepada RUTR Kota.

**Pasal 31**

- (1) Buku RUTR Kota merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan–peraturan mengenai wilayah perencanaan.
- (2) RUTR Kota dilakukan peninjauan kembali (review) secara berkala setiap 5 (lima) Tahun sekali guna penyesuaian dengan perkembangan yang ada.

**Pasal 32**

Bagi masyarakat yang termasuk dalam wilayah penelitian / perencanaan agar menyesuaikan aktivitasnya dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 33**

Pemanfaatan Rencana Umum Tata Ruang Kota dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Bappeda Kota Prabumulih dengan Dinas Pekerjaan Umum.

**BAB V  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 34**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke kas Daerah.

**BAB VI  
PENYIDIKAN**

**Pasal 35**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VII  
KETETUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota .

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 2 Juli 2004  
**WALIKOTA PRABUMULIH,**

**dto**

**RACHMAN DJALILI**

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 13 Juli 2004  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PRABUMULIH**

**dto**

**ABDUL LATIEF MENDIWO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI E**